



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK bin YULHENDRI panggilan TAEN;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gunung Medan Nagari Talang Tangah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar/
Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa di depan persidangan didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H., (LBH Fiat Justisia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk tertanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK bin. YULHENDRI Pgl. TAEN** bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENDRIK bin. YULHENDRI Pgl. TAEN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik bening dengan beret bersih 0,08 gram (Nol koma nol delapan gram) kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,07 Gram (Nol koma Nol tujuh gram) dan plastik bening bawaannya dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
 - 1 (satu) unit handpone android merek VIVO warna biru No Hp 085374069873 No imei 86027068198651.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna merah putih dengan nopol BA2750 EO No rangka MH1JM2122JK253051 No mesin JM21E2231300 beserta satu buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana seharusnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/TD/Enz.2/02/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK bin. YULHENDRI Pgl. TAEN** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian untuk memastikan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pihak kepolisian dari kesatuan Narkotika Kabupaten Tanah Datar yang beranggotakan Saksi Yoga Kurniawan dan saksi RAHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan Sekira pukul 15.00 WIB Saksi Yoga dan rekan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Bahwa berbekal informasi tersebut saksi Yoga dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di Pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar saksi Yoga dan tim melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Jenis Honda merek Beat warna merah putih Nopol BA 2750 EO kemudian Saksi Yoga langsung memberhentikan terdakwa. Melihat saksi Yoga dan tim kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang awalnya digenggaman ditangan sebelah kiri terdakwa, melihat perbuatan terdakwa kemudian saksi Yoga langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut dan terdakwa langsung melakukannya, setelah itu Saksi Yoga dan tim menanyakan kepada terdakwa siapakah pemilik 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut adalah benar milik terdakwa yang di beli dari RAPI KALIANG (Belum Tertangkap). kemudian Saksi penangkap menghubungi saksi WENDRI NOVIKO dan saksi OLDI KURNIA YUDHA untuk datang dan hadir untuk menyaksikan penangkapan terdakwa. bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, polisi penangkap juga mengamankan 1 (satu) unit handpone merek VIVO warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Merah putih milik terdakwa. Kemudian petugas kepolisian tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Tanah Datar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan jenis shabu tersebut adalah Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa mendatangi tempat kerja RAPI KALIANG di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sesampainya disana terdakwa bertemu langsung dengan RAPI KALIANG, kemudian terdakwa mengatakan kepada RAPI KALIANG bahwa terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan RAPI KALIANG langsung mengeluarkan dompet kecil dari dalam saku celannya, dan mengambilkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan menyerahkan kepada terdakwa,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada RAPI KALIANG. Setelah selesai bertransaksi terdakwa pergi dengan menggenggam sabu ditangan sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dengan tujuan pulang kerumah diperjalan tepatnya di Jalan Ladang Laweh Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh polisi dari satuan Narkotika Polres Tanah Datar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar Nomor : 001/10451/2024 pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RINI NOVRIMA selaku Junior Manager II dan SHERLY selaku staff PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRIK bin.YULHENDRI Pgl. TAEN berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan beret bersih 0,08 gram (Nol koma nol delapan gram) kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,07 Gram (Nol koma Nol tujuh gram) dan plastik bening bawaannya dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 24.083.11.16.05.0020.K tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM. Apt tersebut dengan kesimpulan adalah **Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I.**

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK bin. YULHENDRI Pgl. TAEN** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian untuk memastikan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pihak kepolisian dari kesatuan Narkotika Kabupaten Tanah Datar yang beranggotakan Saksi Yoga Kurniawan dan saksi RAHMAT beserta tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan Sekira pukul 15.00 WIB Saksi Yoga dan rekan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Bahwa berbekal informasi tersebut saksi Yoga dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di Pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar saksi Yoga dan tim melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Jenis Honda merek Beat warna merah putih Nopol BA 2750 EO kemudian Saksi Yoga langsung memberhentikan terdakwa. Melihat saksi Yoga dan tim kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang awalnya digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa, melihat perbuatan terdakwa kemudian saksi Yoga langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut dan terdakwa langsung melakukannya, setelah itu Saksi Yoga dan tim menanyakan kepada terdakwa siapakah pemilik 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut adalah benar milik terdakwa yang di beli dari RAPI KALIANG (Belum Tertangkap). kemudian Saksi penangkap menghubungi saksi WENDRI NOVIKO dan saksi OLDI KURNIA YUDHA untuk datang dan hadir untuk menyaksikan penangkapan terdakwa. bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



yang dibungkus dengan plastik bening, polisi penangkap juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Merah putih milik terdakwa. Kemudian petugas kepolisian tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Tanah Datar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi Yoga dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di Pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar saksi Yoga dan tim melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Jenis Honda merek Beat warna merah putih Nopol BA 2750 EO kemudian Saksi Yoga langsung memberhentikan terdakwa. Melihat saksi Yoga dan tim kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang awalnya digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa, melihat perbuatan terdakwa kemudian saksi Yoga langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang terdakwa buang tersebut dan terdakwa langsung melakukannya, setelah itu Saksi Yoga dan tim menanyakan kepada terdakwa siapakah pemilik 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang terdakwa buang tersebut adalah benar milik terdakwa yang di beli dari RAPI KALIANG (Belum Tertangkap). kemudian Saksi penangkap menghubungi saksi WENDRI NOVIKO dan saksi OLDI KURNIA YUDHA untuk datang dan hadir untuk menyaksikan penangkapan terdakwa. bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, polisi penangkap juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Merah putih milik terdakwa. Kemudian petugas kepolisian tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Tanah Datar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan jenis shabu tersebut adalah Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa mendatangi tempat kerja RAPI KALIANG di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sesampainya disana terdakwa bertemu langsung dengan RAPI KALIANG, kemudian terdakwa mengatakan kepada RAPI KALIANG bahwa terdakwa mau membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan RAPI KALIANG langsung mengeluarkan dompet kecil dari dalam saku



celannya, dan mengambilkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan menyerahkan kepada terdakwa, sebaliknya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada RAPI KALIANG. Setelah selesai bertransaksi terdakwa pergi dengan menggenggam sabu ditangan sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dengan tujuan pulang kerumah diperjalan tepatnya di Jalan Ladang Laweh Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh polisi dari satuan Narkoba Polres Tanah Datar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar Nomor : 001/10451/2024 pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RINI NOVRIMA selaku Junior Manager II dan SHERLY selaku staff PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRIK bin.YULHENDRI Pgl. TAEN berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan beret bersih 0,08 gram (Nol koma nol delapan gram) kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,07 Gram (Nol koma Nol tujuh gram) dan plastik bening bawaannya dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 24.083.11.16.05.0020.K tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM. Apt tersebut dengan kesimpulan adalah **Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I.**

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
ATAU
KETIGA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK bin. YULHENDRI Pgl. TAEN** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa mendatangi tempat kerja RAPI KALIANG di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sesampainya disana terdakwa bertemu langsung dengan RAPI KALIANG, kemudian terdakwa mengatakan kepada RAPI KALIANG bahwa terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan RAPI KALIANG langsung mengeluarkan dompet kecil dari dalam saku celannya, dan mengambilkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan menyerahkan kepada terdakwa, sebaliknya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada RAPI KALIANG. Setelah selesai bertransaksi terdakwa pergi dengan menggengam sabu ditangan sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda merek Beat warna merah putih Nopol BA 2750 EO dengan tujuan pulang kerumah dan sekitar pukul 15.00 WIB di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Ladang Laweh Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh polisi dari satuan Narkotika Polres Tanah Datar dan terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres tanah datar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu kepada RAPI KALIANG adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dimana terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pondok sawah di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan cara awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti Air dalam botol mineral, Pipet, Kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada didalam botol dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



seperti Bong, kemudian memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirem kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Tersangka hisap dan Tersangka nikmati, dan keuntungan atau mamfaatnya bagi Tersangka Menggunakan Narkoba jenis Shabu badan Tersangka terasa segar / Fit, kemudian stamina Tersangka menjadi bertambah dan Tersangka merasa percaya diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar Nomor : 001/10451/2024 pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RINI NOVRIMA selaku Junior Manager II dan SHERLY selaku staff PT. Pegadaian (Persero) Batusangkar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRIK bin.YULHENDRI Pgl. TAEN berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan beret bersih 0,08 gram (Nol koma nol delapan gram) kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,07 Gram (Nol koma Nol tujuh gram) dan plastik bening bawaannya dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 24.083.11.16.05.0020.K tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM. Apt tersebut dengan kesimpulan adalah **Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 440.7/26/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 02 Januari 2024 atas Nama Terdakwa HENDRIK bin.YULHENDRI Pgl. TAEN yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan **Metafetamin/MET : (+) REAKTIF.**

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Kurniawan panggilan Yoga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Rahmat;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan mendapatkan lokasi Terdakwa yaitu di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan langsung menuju ke lokasi Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan melihat Terdakwa sedang mengenderai sepeda motor yang kemudian Saksi memepet Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dari genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya tersebut dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, setelahnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui itu adalah miliknya yang didapat dari panggilan Rapi Kiang. Kemudian Saksi bersama rekan menghubungi Saksi Wendri Noviko panggilan Wen sebagai kepala jorong dan Saksi Oldi Kurnia Yudha sebagai perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan, sesampainya Saksi Wendri Noviko panggilan Wen dan Saksi Oldi Kurnia Yudha, Saksi bersama rekan menjelaskan mengenai penangkapan dan apa yang ditemukan, kemudian Saksi bersama rekan berusaha mencari panggilan Rapi Kiang namun tidak ditemukan dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rapi Kiang adalah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 1.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat keberadaan panggilan Rapi Kiang yang bekerja membuat peti di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ketika bertemu dengan panggilan Rapi Kiang Terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Rapi Kiang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada panggilan Rapi Kiang, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan panggilan Rapi Kiang dengan bungkusan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian diperjalanan pulang di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada panggilan Rapi Kiang adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan residivis dimana sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama terkait narkoba;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu ke panggilan Rapi Kiang;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol depalan) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rahmat Hidayatullah panggilan Rahmat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Yoga;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan mendapatkan lokasi Terdakwa yaitu di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan langsung menuju ke lokasi Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan melihat Terdakwa sedang mengenderai sepeda motor yang kemudian Saksi memepet Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dari genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya tersebut dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, setelahnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui itu adalah miliknya yang didapat dari panggilan Rapi Kaling. Kemudian Saksi bersama rekan menghubungi Saksi Wendri Noviko panggilan Wen sebagai kepala jorong dan Saksi Oldi Kurnia Yudha sebagai perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan, sesampainya Saksi Wendri Noviko panggilan Wen dan Saksi Oldi Kurnia Yudha, Saksi bersama rekan menjelaskan mengenai penangkapan dan apa yang ditemukan, kemudian Saksi bersama rekan berusaha mencari panggilan Rapi Kaling namun tidak ditemukan dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rapi Kaling adalah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 1.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat keberadaan panggilan Rapi Kaling yang bekerja membuat peti di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ketika bertemu dengan panggilan Rapi Kaling Terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Rapi Kalias menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada panggilan Rapi Kalias, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan panggilan Rapi Kalias dengan bungkusan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian diperjalanan pulang di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada panggilan Rapi Kalias adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan residivis dimana sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama terkait narkoba;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu ke panggilan Rapi Kalias;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol depalan) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Wendri Noviko panggilan Wen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait kasus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di pinggir



jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan karena dihubungi oleh Saksi Oldi Kurnia Yudha yang memberitahukan adanya penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan saksi diminta hadir untuk menyaksikan penangkapan, kemudian Saksi dan Saksi Oldi Kurnia Yudha pergi menuju lokasi penangkapan, sesampainya di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat nomor polisi BA 2750 EO, kemudian polisi menjelaskan kronologis penangkapan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket nerkoitka jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket nerkoitka jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi terkait penangkapan, Terdakwa bersama barang bukti dibawa dari lokasi penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Oldi Kurnia Yudha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan karena dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan adanya penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan saksi diminta

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir untuk menyaksikan penangkapan, lalu Saksi menghubungi Saksi Wendri Noviko panggilan Wen dan memberitahukan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Wendri Noviko panggilan Wen pergi menuju lokasi penangkapan, sesampainya di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat nomor polisi BA 2750 EO, kemudian polisi menjelaskan kronologis penangkapan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket nerkoitka jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket nerkoitka jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi terkait penangkapan, Terdakwa bersama barang bukti dibawa dari lokasi penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 440.7/26/TU-Kepeg/RSUD/2024 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 2 Januari 2024 dengan hasilnya: *Methamphetamine/MET* (Reaktif) yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK.;
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor 24.083.11.16.05.0020.K tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 001/10451/2024 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Rini Novrima dan Sherly tertanggal 3 Januari 2024, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,07 (Nol koma Nol tujuh) gram dengan plastik bening bawanya untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga dan Saksi Rahmat beserta anggota kepolisian Polres Tanah Datar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa kemudian dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa sudah kenal merupakan anggota kepolisian yaitu Saksi Yoga dan Saksi Rahmat, mengetahui hal tersebut Terdakwa membuat bungkus berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Yoga dan Saksi Rahmat, kemudian Terdakwa disuruh mengambil bungkus berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang, kemudian Terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui itu milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Rapi Kiang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Wendri Noviko panggilan Wen sebagai kepala jorong dan Saksi Oldi Kurnia Yudha sebagai perangkat nagari;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dijelaskan kepada Saksi Wendri Noviko panggilan Wen dan Saksi Oldi Kurnia Yudha oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa untuk mencari keberadaan panggilan Rapi Kiang, namun panggilan Rapi Kiang tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rapi Kiang adalah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat keberadaan panggilan Rapi Kalias yang bekerja membuat peti di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ketika bertemu dengan panggilan Rapi Kalias Terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Rapi Kalias menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada panggilan Rapi Kalias, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan panggilan Rapi Kalias dengan bungkusan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian diperjalanan pulang di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada panggilan Rapi Kalias adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu ke panggilan Rapi Kalias, yang mana sebelumnya Terdakwa ada membeli pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 dan malam harinya Terdakwa langsung menggunakannya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol depalan) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dimana sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama terkait narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dimintakan asesmen terpadu oleh penyidik Polres Tanah Datar namun ditolak karena terdakwa adalah residivis;
- Bahwa sepeda motor merek Honda jenis Beat nomor polisi BA 2750 EO yang Terdakwa kendari pada saat penangkapan adalah milik mertua Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,07 (Nol koma Nol tujuh) gram dengan plastik bening bawaannya;
2. 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru Nomor *handphone* 085374069873 Nomor Imei 860727068198651;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 2750 EO Nomor rangka MH1JM2122JK253051 Nomor Mesin JM21E2231300 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Yoga Kurniawan panggilan Yoga dan Saksi Rahmat Hidayatullah panggilan Rahmat dari Polres Tanah Datar;
4. Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Yoga dan Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat mendapatkan lokasi Terdakwa yaitu di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan langsung menuju ke lokasi Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Yoga dan Saksi Rahmat melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan langsung memepet Terdakwa dan karena Terdakwa mengenali Saksi Yoga dan Saksi Rahmat adalah pihak kepolisian Terdakwa langsung membuang sebuah bungkusan berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, melihat Terdakwa membuang sebuah bungkusan dari genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan yang telah dibuangnya tersebut dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, setelahnya Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui itu adalah miliknya yang didapat dari panggilan Rapi Kaling. Kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menghubungi Saksi Wendri Noviko panggilan Wen sebagai kepala jorong dan Saksi Oldi Kurnia Yudha sebagai perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan, sesampainya Saksi Wendri Noviko panggilan Wen dan Saksi Oldi Kurnia Yudha, Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menjelaskan mengenai penangkapan dan apa yang ditemukan;

5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rahmat rekan berusaha mencari panggilan Rapi Kaling namun tidak ditemukan dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

6. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rapi Kaling adalah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 1.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat keberadaan panggilan Rapi Kaling yang bekerja membuat peti di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ketika bertemu dengan panggilan Rapi Kaling Terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Rapi Kaling menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada panggilan Rapi Kaling, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan panggilan Rapi Kaling dengan bungkusan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian diperjalanan pulang di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
Terdakwa ditangkap;

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada panggilan Rapi Kaling adalah untuk digunakan sendiri;
8. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
9. Bahwa Terdakwa merupakan residivis dimana sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama terkait narkoba;
10. Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu ke panggilan Rapi Kaling;
11. Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol depalan) gram dan juga dilakukan pengujian di BPOM Padang dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
12. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
14. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
15. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur **setiap orang** dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **HENDRIK bin YULHENDRI panggilan TAEN** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*), serta selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa **melawan hukum** dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan, **memiliki** adalah mempunyai sesuatu yang termasuk dalam hak miliknya, **menyimpan** adalah menaruh atau meletakkan di tempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak atau supaya tidak diketahui orang lain, **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu meskipun terkadang bukan merupakan miliknya, **menyediakan** adalah mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,



baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga dan Saksi Rahmat dari Polres Tanah Datar pada Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Yoga dan Saksi Rahmat mendapatkan lokasi Terdakwa yaitu di Jorong Rambatan Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan langsung menuju ke lokasi Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Yoga dan Saksi Rahmat melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan langsung memepet Terdakwa dan karena Terdakwa mengenali Saksi Yoga dan Saksi Rahmat adalah pihak kepolisian Terdakwa langsung membuang sebuah bungkus berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus dari genggamannya tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menyuruh Terdakwa mengambil bungkus yang telah dibuangnya tersebut dan setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, setelahnya Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui itu adalah miliknya yang didapat dari panggilan Rapi Kaling. Kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menghubungi Saksi Wendri Noviko panggilan Wen sebagai kepala jorong dan Saksi Oldi Kurnia Yudha sebagai perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan, sesampainya Saksi Wendri Noviko panggilan Wen dan Saksi Oldi Kurnia Yudha, Saksi Yoga dan Saksi Rahmat menjelaskan mengenai penangkapan dan apa yang ditemukan;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Rapi Kaling adalah pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 1.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat keberadaan panggilan Rapi Kaling yang bekerja membuat peti di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ketika bertemu dengan panggilan Rapi Kaling Terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian panggilan Rapi Kaling menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada panggilan Rapi Kaling, setelah selesai Terdakwa pergi meninggalkan panggilan Rapi Kaling dengan bungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di genggamannya tangan kiri Terdakwa, kemudian diperjalanan pulang di pinggir jalan Ladang Laweh di Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada panggilan Rapi Kaling adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari panggilan Rapi Kaling, yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah ada penyerahan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada panggilan Rapi Kaling, sehingga telah terjadi peralihan kepemilikan dari narkoba jenis sabu tersebut dan menjadikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan **memiliki**, dan unsur **memiliki** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 001/10451/2024 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Rini Novrima dan Sherly tertanggal 3 Januari 2024, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,07 (Nol koma Nol tujuh) gram dengan plastik bening bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa Laporan Pengujian Nomor 24.083.11.16.05.0020.K tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt., tersebut dengan kesimpulan adalah positif mengandung metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I pada angka 61;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440.7/26/TU-Kepeg/RSUD/2024 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 2 januari 2024 dengan hasilnya: Metamfetamina Reaktif;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Atas pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti maupun barang bukti yang mendukung dalilnya terkait perbuatan Terdakwa yang hanya menggunakan narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa memang hanya untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan pertimbangan yang telah uraikan di atas oleh karena semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,07 (Nol koma Nol tujuh) gram dengan plastik bening bawaannya dan 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO warna biru Nomor handphone 085374069873 Nomor Imei 860727068198651, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 2750 EO Nomor rangka MH1JM2122JK253051 Nomor Mesin JM21E2231300 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, yang disita dari Terdakwa dan di persidangan terungkap milik dari mertua Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana terkait tindak pidana narkotika dan pemerasan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik bin Yulhendri panggilan Taen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,07 (Nol koma Nol tujuh) gram dengan plastik bening bawaannya;
 2. 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru nomor *handphone* 085374069873 Nomor Imei 860727068198651;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 2750 EO Nomor rangka MH1JM2122JK253051 Nomor Mesin JM21E2231300 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Dandi Septian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Fitria Putri Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H. Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29